



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 123/KMA/SK/VIII/2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
ARIYANTO HALUTA ALIAS ABU JA'FAR ALIAS ANTO ALIAS JA'FAR, DKK**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat bersama Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : W21-U2/732/HN.03.10/VII/2011, Kepala Kejaksaan Negeri Poso Nomor : R-45/R.2.13/Ep.2/VII/2011 dan Kepala Kepolisian Resor Poso Nomor : R/153/VII/2011/Res Poso tanggal 26 Juli 2011, dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : W21-U/1001/HN.01.10/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011, perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Ariyanto Haluta Alias Abu Ja'far Alias Anto Alias Ja'far dan kawan-kawan.

- Menimbang :
1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Ariyanto Haluta Alias Abu Ja'far Alias Anto Alias Ja'far, Rafli Alias Furqon dan Anang Muhtadin Alias Papa Enal terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso;
 2. bahwa tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh para Terdakwa memiliki keterkaitan langsung dengan pelatihan militer dengan menggunakan senjata api di beberapa tempat wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali Propinsi Sulawesi Tengah pada bulan April dan Mei 2011, dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyebabkan suasana teror secara meluas, menyimpan, menguasai, memiliki, mempergunakan senjata api, amunisi dan bahan peledak serta melakukan penembakan dan perampasan senjata terhadap aparat kepolisian dengan maksud untuk melaksanakan jihad;
 3. bahwa pelatihan militer tersebut di atas secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada situasi keamanan, khususnya di Kabupaten Poso, sehingga dikhawatirkan dapat berpengaruh pada

l

situasi Kamtibmas apabila penyidikan perkara terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Poso;

4. bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Poso, tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
5. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama para Terdakwa tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA ARIYANTO HALUTA ALIAS ABU JA'FAR ALIAS ANTO ALIAS JA'FAR, DAN KAWAN-KAWAN TERSEBUT DI ATAS;
- PERTAMA : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Ariyanto Haluta Alias Abu Ja'far Alias Anto Alias Ja'far, Rafli Alias Furqon dan Anang Muhtadin Alias Papa Enal;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 18 AGUSTUS 2011



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH.